

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Analisis- analisis yang telah penulis paparkan bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang ada. Uraian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Menurut keempat mazhab menyebutkan bahwa *menjama'* shalat itu boleh dilaksanakan, jika ada uzur yang syar'i, sedangkan kalau seorang pengantin ketika mengadakan resepsi pernikahan tidak boleh *menjama'* shalatnya, baik karena khawatir merusak riasan maupun karena kesulitan menghapus riasan. Menjadi pengantin dengan riasan yang tebal tidak bisa dikondisikan sebagai *masyaqoh* dalam arti menghadapi kesulitan.

Dalam keadaan sakitpun kita tetap wajib melaksanakan shalat. Separah apapun sakitnya tetap ada aturannya, misalnya shalat dengan duduk, berbaring, bahkan hanya dengan isyarat. Kalau sakit saja tidak bisa dijadikan alasan kebolehan *menjama'* shalat, apalagi sekedar takut riasannya rusak karena wuḍu. Alasan tersebut sama sekali tidak bisa diterima dan tidak ada dalilnya.

Sebagian besar tokoh masyarakat juga sepakat, bahwa menjadi seorang pengantin kemudian dirias, sama sekali tidak bisa dijadikan alasan meninggalkan shalat. Kewajiban menjalankan shalat berlaku sepanjang umur. Kewajiban shalat tidak akan gugur dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu, setiap muslim diwajibkan shalat selagi dia masih hidup dan tidak dalam keadaan hilang kesadaran.

Salah satu tokoh masyarakat ada yang mengatakan bahwa memang ada pendapat yang membolehkan menjama' shalat, dengan alasan ada hajat atau keperluan seperti *walimah*, dsb. Namun, pendapat itu tidak didukung oleh para ulama. Dan hal tersebut diperuntukkan khusus pengantin saja. Selain mereka, misalnya orang tua, saudara, panitia *walimah*, apalagi tamu undangan, jelas tidak boleh menjama' shalat.

Untuk masalah shalat yang ditinggalkan saat mengadakan resepsi pernikahan, sebaiknya langsung di *qada* setelah selesai acara, tetapi jangan sampai dijadikan kebiasaan. Dan segeralah bertaubat agar terhindar dari siksa api neraka.

2. Masih ada beberapa cara sederhana untuk tetap melakukan shalat pada waktunya tanpa menjama' dan tetap *bermake up*, yaitu:
 - a. Pilih waktu *walimah* yang aman. Misalnya akad nikah pukul 08.00 dan *walimah* pukul 11.00 sampai 14.00. Dengan demikian anda tetap dapat melaksanakan shalat tanpa harus di *jama'* atau di *qada*.
 - b. Menjaga wuḍu. Sebelum *bermake up*, ambil wuḍu dahulu. Kemudian pertahankan agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wuḍu. Jangan buang air, jangan buang angin, jangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, dan sebagainya.

Bila dilakukan dengan keikhlasan, proses ini pasti tidak akan terasa berat. Tetapi jangan sekali-kali berfikir untuk melakukan tayamum karena *make up* yang tertata rapi akan lebih berantakan lagi. Di samping itu tayamum bisa dilakukan jika syarat-syarat terpenuhi.

- c. Apabila cara di atas masih terasa sulit karena pesta pernikahan diadakan satu hari penuh, maka wajib bagi anda menjeda waktu untuk melaksanakan shalat. Katakan kepada para tamu undangan bahwa anda sedang shalat dan merapikan riasan saat pelaminan kosong sementara.
- d. Memilih riasan yang tidak terlalu berat. Sehingga mudah untuk dihapus ketika masuk waktu shalat dan mudah untuk dirias kembali. Tetapi cara ini akan memakan biaya yang tidak sedikit karena riasan akan dilakukan berulang-ulang.

B. Saran-saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yaitu:

1. Demi terhindarnya kemaksiatan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya, maka dari itu kita sebagai umatnya harus menghindari hal-hal yang meragukan, seperti halnya menjama' shalat bagi pengantin saat resepi pernikahan (*walimatul ursy*). Jangan ragu bertanya kepada orang yang lebih mengerti soal agama agar tidak melenceng.
2. Setiap mempelai tidak perlu meninggalkan shalat, karena keadaan sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Dalam rangka menjalankan hukum agama, kita diharuskan mengikuti ajaran-ajaran para Imam Mazhab, yang kesemua Imam Mazhab tersebut menggunakan ijtihad dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-sunnah, serta terkadang menggunakan ijma' dan qiyas.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan pertolongan-Nya serta memberikan kejernihan berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, namun penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik konstruktif, guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon kepada Allah SWT semoga semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT sebagai bentuk balasan amal salih. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal 'alamin.*